



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 233/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil.....

Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 118/PP.01.2-BA/7410/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-BA/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 222/PP.01.2-BA/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Buranga  
pada tanggal : 28 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR :233/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/XI/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA NOMOR : 222/PP.01.2-  
Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I huruf D diubah. Diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 5 (lima) angka yakni 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d dan angka 9e sehingga BAB I berbunyi sebagai berikut :

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat.....

- rakyat diwilayah Kabupaten Buton Utara secara langsung, umum, Rahasia, jujur dan adil dilaksanakan secara demokrasi.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
  3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  5. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain;
  7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

8. Kelompok.....

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan Suara di tempat pemungutan suara.
  9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun tetangga Rukun warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
  - 9a. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 9b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Buton Utara yang dibantu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Buton Utara.
  - 9c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Buton Utara yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
  - 9d. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
  - 9e. Pengawas Tempat pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
  10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
  11. Hari adalah hari Kalender.
2. Ketentuan dalam BAB II huruf A angka I huruf e diubah, sehingga BAB II huruf A berbunyi sebagai berikut:

BAB II .....

## BAB II

### TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

- A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020:
1. Tahapan Persiapan
    - a. Perencanaan orogram dan anggaran;
    - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
    - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - e. Pembentukan panitia pengawas Kecamatan, Paanitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS;
    - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
    - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Tahapan Perencanaan Program dan anggaran meliputi:
    - a. Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah; dan
    - b. Pengelolaan Program daan anggaran.
  3. Tahapan Penyusunan Peraturan penyelenggaraan pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan termasuk penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan meliputi:
    - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. Penyuluhan / Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
    - a. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
    - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan meliputi:
    - a. Pendaftaran .....

- a. Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
  - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
3. Perubahan Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga

Pada tanggal 28 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 233/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/XI/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA NOMOR 222/PP.01.2-  
Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah Perjanjian Hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 AGUSTUS 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 November 2019
	b.	PENYUSUNAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	1 November 2019
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK,PPS dan KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2. PPS	15 Januari 2020	14 Maret 2020
		3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPK,PPS dan KPPS		
		1. PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
		2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan PPDP		
		1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2. Masa Kerja	16 Maret 2020	17 Maret 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 Desember 2019
	b.	Pendaftaran Pelaksanaan survei atau jajak	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan terakhir	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Buton Utara	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran :		
		1 Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2 Penyusunan Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	3	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Buton Utara	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Buton Utara untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Buton Utara	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Buton Utara untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b.	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	c.	Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Buton Utara	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d.	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	1	Penyerahan Syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara	29 April 2020	1 Mei 2020
	2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Buton Utara	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		16 Juni 2020	16 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Buton Utara untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1 Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Buton Utara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Buton Utara	
		2 Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
		3 Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4 Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak putusan panwas Kabupaten Buton Utara	
		5 Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		7	KPU Kabupaten Buton Utara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
		8	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10	KPU Kabupaten Buton Utara wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7(tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit dana Kampanye			
		1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	2	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	3	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4	Pengumuman penerimaan (LPSDK)	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7	Audit LPPDK	21 September 2020	21 September 2020
	8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Buton Utara	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020
	10	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	10 Juli 2020
	1	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL		
			AWAL	AKHIR	
	b.	Pemungutan Suara			
		1	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara	23 September 2020	25 September 2020
		5	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020
		6	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		24 September 2020	28 September 2020
	c	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara		24 September 2020	29 September 2020
	d	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Buton Utara		28 September 2020	30 September 2020
	e	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Buton Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara		29 September 2020	1 Oktober 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	f	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Buton Utara melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan disnisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	1	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	

NO	KEGIATAN		JADWAL		
			AWAL	AKHIR	
		2	ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	a.	Bupati dan Wakil Bupati			
		1	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1 huruf a	
		2	ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Di tetapkan di: Buranga

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid